

**ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP PRINSIP  
KERAHASIAAN BANK DAN AKSES INFORMASI PERPAJAKAN**



Oleh:  
**Mu'adil Faizin, S.Sy.**  
**NIM: 1620310002**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**TESIS**

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**YOGYAKARTA**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mu'adil Faizin, S.Sy.  
NIM : 1620310002  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



**Mu'adil Faizin, S.Sy.**

**NIM: 1620310002**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mu'adil Faizin, S.Sy.  
NIM : 1620310002  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN AR-RANIRI  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 22 Januari 2018  
Saya yang menyatakan,



Mu'adil Faizin, S.Sy.  
NIM: 1620310002





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-77/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRINSIP KERAHASIAAN BANK DAN AKSES INFORMASI PERPAJAKAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MU'ADIL FAIZIN, S.Sy.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310002  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
Yogyakarta, 26 Februari 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS MAQ ID ASY-SYAR 'AH TERHADAP PRINSIP  
KERAHASIAAN BANK DAN AKSES INFORMASI  
PERPAJAKAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mu'adil Faizin, S.Sy.  
NIM : 1620310002  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barak tuh.*

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Pembimbing



**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**  
NIP. 19770107 200604 2 002

## ABSTRAK

Sejak permulaan meruaknya industri perbankan di dunia, terdapat satu ketentuan yang sangat berpengaruh dalam menarik kepercayaan nasabah yaitu ketentuan Kerahasiaan Bank, hingga dianggap sebagai prinsip. Di Indonesia, ketentuan Kerahasiaan Bank memiliki pengecualian dalam kebutuhan perpajakan dengan prosedur permintaan izin kepada pimpinan Bank Indonesia, serta syarat bahwa wajib pajak terindikasi tindak penyelewengan atau pidana perpajakan. Di sisi lain, kebutuhan pemerintah terkait pajak tidak pernah terelakkan, terlihat jelas dengan disahkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU AEOI). Pengesahan UU AEOI telah menghantarkan sebuah ketentuan Akses Informasi Perpajakan dengan prosedur melalui pendaftaran, bukan lagi melalui perizinan. Bahkan Pasal 8 dalam UU AEOI telah membatalkan Pasal 40 dan 41 UU Perbankan, serta Pasal 41 dan 42 UU Perbankan Syariah (sebagai basis ketentuan Kerahasiaan Bank berkaitan dengan perpajakan).

Permasalahan tersebut mendasari penulis untuk menelaah melalui teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pemikiran Jasser Auda, harapannya menemukan faktor penyebab pertentangan dan pola penyelesaian dalam kajian multidimensi yang bebas dari nuansa kekakuan hukum. Penelitian yang berjudul “Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan” ini merupakan penelitian hukum normatif dengan gerbang utama pendekatan (*Grand Approach*) filsafat hukum Islam, serta pendekatan pelengkap (*Complement of Approach*) yuridis, politik hukum dan historis.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pandangan yuridis, UU AEOI memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang yang lain, namun berkaitan dengan peraturan informasi perpajakan UU AEOI memiliki kedudukan yang lebih kuat. UU AEOI tidak melampaui pedoman dasarnya, dan pembatalan ketentuan Kerahasiaan Bank dalam bidang perpajakan adalah tawaran yang paling memungkinkan, meski nuansa kekakuan hukum kental di dalamnya.

Diketemukan penyebab pertentangan, di antaranya: perbedaan kepentingan politik (perlindungan nasabah dan pembangunan negara); perbedaan kultur (simpati nasabah dan keterbukaan informasi) dan posisi kedua ketentuan hanyalah sarana dari prinsip;.

Selanjutnya tawaran solusi menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yaitu Kebermaksudan Prioritas dengan menimbang kondisi kebutuhan darurat dari negara, dan Kebermaksudan Proteksi dengan mempertemukan maksud Kerahasiaan Bank (perlindungan nasabah) dan Akses Informasi Perpajakan (pembangunan negara) menjadi sebuah prinsip baru—yang akan mempengaruhi Hukum Perbankan ke depan—yaitu Kesehatan Nasabah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
-----	---------	--------

جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

1. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
	viii	



جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعي	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بيمكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا  
ومولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني  
يفقهوا قولي، أما بعد..

Segala puji dan syukur senantiasa dipersembahkan kehadiran Allah SWT.  
Dialah Tuhan yang telah menciptakan semua yang ada di bumi. Sholawat dan  
salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad  
SAW sebagai pembawa risalah kebenaran yang telah meluruskan kehidupan kita  
sehingga seperti yang kita rasakan sekarang.

Tesis dengan judul “ Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Terhadap Prinsip  
Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan” ini ditulis dalam rangka  
memenuhi syarat guna memperoleh derajat Magister di dalam bidang ilmu hukum  
program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah pada Magister  
Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari ada banyak pihak yang  
memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan penelitian, oleh sebab itu  
penulis ucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas  
Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi  
penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal

berkaitan dengan administrasi secara umum;

3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing, dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan tesis serta membimbing sekaligus mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Sami'an dan Ibunda tersayang Sulastriningsih yang dengan tulus selalu memberikan nasehat, dukungan, ridho, do'a, kasih-sayang dan kepercayaan kepada penulis—yang bagi penulis ini merupakan keberkahan tak terlukiskan.
6. Kakak-kakak penulis—Mufatihur Rosyidah, Yuni Syarifah Fitriani, dan Rusli Haikal Afandi—serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) kelas A angkatan tahun 2016 dan teman-teman penulis lainnya terima kasih atas diskusi, doa dan dukungan semuanya.

Akhirnya, dengan disusunnya tesis ini besar harapan kami, semoga tesis ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh pembaca dan bisa menjadi wacana perbaikan hukum.

Yogyakarta, 14 Agustus 2017



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
NOTA DINAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KERAHASIAAN BANK DAN AKSES INFORMASI PERPAJAKAN	
A. Kerahasiaan Bank .....	29
1. Pengertian .....	29
2. Sejarah .....	30
3. Teori.....	32
4. Ketentuan Pihak Penjaga .....	34
5. Perbuatan Dan Ancaman Pidana Pelanggaran.....	36
B. Akses Informasi Perpajakan .....	39
1. Pengertian .....	39



2. Fungsi .....	40
3. Teori.....	42
4. Asas.....	45
5. Urgensi.....	53
6. Tindak Perlawanan .....	54

### **BAB III : PERTENTANGAN KERAHASIAAN BANK DAN AKSES**

#### **INFORMASI PERPAJAKAN**

##### **A. Kajian Yuridis Terhadap Pertentangan Kerahasiaan Bank**

Dan Akses Informasi Perpajakan.....	56
1. Aspek Yuridis Kerahasiaan Bank .....	56
2. Aspek Yuridis Akses Informasi Perpajakan .....	63
3. Pertentangan Yuridis Dari Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan.....	72
4. Analisis Terhadap Pertentangan Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan.....	74

##### **B. Faktor Penyebab Pertentangan Kerahasiaan Bank**

Dan Akses Informasi Pertentangan.....	78
1. Analisis Kognisi.....	79
2. Analisis Holisme.....	87
3. Analisis Keterbukaan Dan Pembaruan Diri.....	89
4. Filosofis Pertentangan .....	96

### **BAB IV : POLA PENYELESAIAN PERTENTANGAN KERAHASIAAN**

#### **BANK DAN AKSES INFORMASI PERPAJAKAN**

A. Maksud Ketentuan .....	98
B. Keterbatasan Pandangan Monodimensi.....	99
C. Analisis Maqashid Multidimensi .....	102
1. Kajian Syariah .....	103
2. Kajian Politik Hukum Ekonomi .....	107

D. Kebermaksudan: Pola Penyelesaian .....	112
1. Kebermaksudan Prioritas .....	112
2. Kebermaksudan Proteksi .....	114
<b>BAB V :PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak permulaan meruaknya industri perbankan di dunia, terdapat satu ketentuan yang sangat berpengaruh dalam menarik kepercayaan nasabah untuk menggunakan jasa perbankan,<sup>1</sup> yaitu ketentuan Kerahasiaan Bank.<sup>2</sup> Bagaimana tidak, ketentuan ini memang bertujuan untuk menjamin keamanan nasabah<sup>3</sup> dan didominasi oleh kepentingan nasabah.<sup>4</sup>

Seiring berjalannya waktu, ketentuan Kerahasiaan Bank, dipertegas eksistensinya menjadi prinsip dalam industri perbankan.<sup>5</sup> Di Indonesia, ketentuan tentang Kerahasiaan Bank memiliki pengecualian bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu,<sup>6</sup> misalnya, dalam

---

<sup>1</sup> Djon S. Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 489.

<sup>2</sup> Dalam aspek hukum Indonesia, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Sebelumnya, ruang lingkup kerahasiaan bank meliputi dana simpanan nasabah kreditor serta debitur, maka ketentuan dibatasi ruang lingkupnya hanya berhubungan dengan “nasabah penyimpanan dana” dan “nasabah investor”, selebihnya yang berhubungan “nasabah peminjam dana (nasabah debitur) dan kredit” tidak termasuk yang wajib dirahasiakan oleh bank. Lihat UU No. 10 Tahun 1998 yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28, serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>3</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke-10 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 62.

<sup>4</sup> Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank,” *SELAT.*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2014, hlm. 168-169.

<sup>5</sup> David Chaikin, “Policy And Fiscal Effects Of Swiss Bank Secrecy,” *REVENUE LAW JOURNAL*, Vol. 15 Iss. 01, January 2005, hlm. 5.

<sup>6</sup> Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 177-190.

kebutuhan perpajakan saat wajib pajak menjalani proses pemeriksaan.<sup>7</sup> Dalam aturannya, proses yang ditempuh memerlukan prosedur permintaan izin kepada pimpinan Bank Indonesia, serta syarat bahwa wajib pajak terindikasi tindak penyelewengan atau pidana perpajakan.<sup>8</sup> Posedur dan syarat yang dinilai cukup panjang, bahkan cenderung menjadi kendala bagi otoritas perpajakan.<sup>9</sup>

Di sisi lain, Politik Hukum Indonesia baru-baru ini sedang memasifkan kembali pemasukan dana dari penerimaan pajak.<sup>10</sup> Meski, sejak tahun 1983, Indonesia telah mencanangkan pajak sebagai sumber pemasukan dana yang digunakan untuk menopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.<sup>11</sup> Arah politik ini memperjelas kebutuhan ekonomi pemerintah dengan jalur perpajakan adalah keniscayaan hingga sekarang. Dalam rangka merespon kondisi di atas, pada tanggal 8 Mei 2017, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PERPU No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (selanjutnya dapat pula disebut PERPU AEOI–*The Automatic Exchange of Information*). PERPU tersebut

---

<sup>7</sup> Pasal 41 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>8</sup> Disebutkan bahwa: “Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.” Lihat dalam Pasal 35 angka (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Umum dari PERPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

<sup>10</sup> Mu’adil Faizin, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017”, *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro., Vol. 5, No. 2, September 2017, hlm. 378-379.

<sup>11</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 61.



berfungsi sebagai aturan domestik mengenai kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan dalam kepentingan perpajakan disesuaikan dengan perjanjian internasional AEOI (*The Automatic Exchange of Information*).<sup>12</sup> Selanjutnya, pada tanggal 27 Agustus 2017, Pemerintah Indonesia melalui persetujuan Presiden dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 (selanjutnya dapat pula disebut dengan UU AEOI) tentang Penetapan PERPU AEOI Menjadi undang-undang.

Secara yuridis, UU AEOI memberi kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses informasi keuangan dengan mekanisme yang lebih singkat, ketimbang mekanisme sebelumnya yang cenderung rumit.<sup>13</sup> Sebagaimana diketahui bahwa mekanisme Kerahasiaan Bank mengharuskan otoritas perpajakan melalui Menteri Keuangan meminta izin kepada pimpinan Bank Indonesia dengan syarat mengantongi indikasi tindak pidana perpajakan dari wajib pajak,<sup>14</sup> sementara UU AEOI mengharuskan wajib pajak atau pihak perbankan mendaftarkan diri untuk menyampaikan informasi keuangan secara otomatis.<sup>15</sup>

Dengan mekanisme baru di atas, maka secara legal, prinsip Kerahasiaan Bank dalam industri keuangan menjadi dikurangi eksistensinya.

---

<sup>12</sup> PERPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

<sup>13</sup> Pasal 1 dan 2 PERPU No. 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

<sup>14</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 1998 yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 28, serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1-4 dari UU No. 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Menjadi Undang-Undang.

Ilustrasi “*is the era of banking secrecy over?*” menjadi sangat mungkin dalam kasus ini,<sup>16</sup> sebab dijelaskan pula di Pasal 8 dalam UU AEOI bahwa berkaitan dengan bidang Akses Informasi Perpajakan, Pasal 40 dan 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya dapat disebut pula dengan UU Perbankan), serta Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya dapat disebut pula dengan UU Perbankan Syariah), sudah tidak berlaku lagi.

Dengan kalimat lain, UU AEOI hadir berupaya meningkatkan Akses Informasi untuk kepentingan perpajakan, sekaligus mereformasi prinsip Kerahasiaan Bank yang saat ini masih terkandung dalam UU Perbankan/ Perbankan Syariah,<sup>17</sup> bahkan bisa pula diartikan menghapuskan seluruh unsur ketentuan Kerahasiaan Bank di bidang perpajakan. Satu langkah lagi, Kerahasiaan Bank mungkin akan hilang di peredaran ketentuan industri perbankan.

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul beberapa masalah yaitu pertentangan antara dua ketentuan (Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan), potensi besar UU Perbankan/ Perbankan Syariah akan segera direvisi, pertimbangan prioritas perlindungan untuk kepentingan nasabah, bank, serta pemerintah.

Pada umumnya, dalam kajian pertentangan hukum, pola yang sering digunakan ialah penyelesaian monodimensi yaitu memihak salah satu dan

---

<sup>16</sup> Donato Masciandaro, Olga Balakina, *Banking Secrecy And Global Finance* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 1-2.

<sup>17</sup> OECD, *Automatic Exchange Of Information*, (OECD Publishing, 2014), hlm.5-17.

menegasikan yang lain. Sebaliknya, jarang menilik pertentangan dari kandungan maksud setiap ketentuan.<sup>18</sup> Alih-alih menyelesaikan masalah, namun justru mempertontonkan hukum dalam wujud kekakuan lengkap dengan kegagalan menemukan solusi pertentangan. Di situasi seperti ini, penelidikan menggunakan kacamata *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi penting.

Mengingat bahwa *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mampu menghadirkan pertimbangan dengan kajian multidimensi,<sup>19</sup> seraya pencermatan setiap maksud ketentuan,<sup>20</sup> walau terkadang tidak mudah menemukannya.<sup>21</sup> Maka, peneliti mengkaji pertentangan Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan dengan sudut pandang teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

## B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya:

1. Bagaimana kajian yuridis terhadap Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan ?
2. Mengapa terjadi pertentangan antara Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan ?
3. Bagaimana pola penyelesaian dari pertentangan Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ?

---

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 284-289.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>20</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.233.

<sup>21</sup> Mu'adil Faizin, "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi", *AL-MAZAHIB*, Vol. 5 No. 1, Juni 2017, hlm. 15.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kajian yuridis terkait Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan.
2. Untuk memetakan faktor terjadinya pertentangan antara prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan.
3. Untuk menemukan pola penyelesaian pertentangan dari Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan.

### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran beberapa literatur yang telah peneliti lakukan, peneliti belum menemukan permasalahan mengenai analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap prinsip kerahasiaan bank dan akses informasi perpajakan, tetapi dari penelitian-penelitian tersebut terdapat beberapa hal yang hampir serumpun dengan penelitian yang sedang peneliti kaji, berikut penelitian-penelitian terdahulu tentang prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan;

1. Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati

Penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati, dengan judul, *Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan rahasia bank dengan berlakunya Undang-undang Pers serta perlindungan hukum nasabah bank yang



dirugikan akibat adanya kebebasan pers. Rinciannya yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek penelitian Kerahasiaan Bank data nasabah penyimpan;
- b. Pendekatan : Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konsep hukum dan kasus;
- c. Fokus : ketentuan Kerahasiaan Bank dikaitkan dengan ketentuan Kebebasan Pers;
- d. Hasil : Dalam penelitiannya, Sukawati menyimpulkan bahwa pengaturan Rahasia bank tetap berlaku dan tidak memberikan peluang dilakukan publikasi terhadap rahasia nasabah penyimpan. Sepanjang pengaksesan informasi tidak dari pihak yang berwenang sesuai pengecualian dalam aturan undang-undang, maka publikasi informasi tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran. Nasabah berhak meminta kompensasi kerugian berdasarkan hukum perdata, melalui penyelesaian sengketa atau mediasi. Lebih jauh lagi, Sukawati berpendapat agar aturan Kebebasan Pers direvisi agar tidak disalahgunakan untuk mempublikasikan data rahasia nasabah penyimpan.

---

<sup>22</sup> Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati, "Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers," *Tesis*, Universitas Udayana, 2015, hlm. 15-131.

## 2. Bambang Catur SP

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Catur SP, dengan judul *Mekanisme Dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dan prosedur yang diatur oleh undang-undang terkait pembukaan rahasia bank. Dengan rincian sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Persamaan : Memiliki kesamaan objek penelitian Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan: Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif;
- c. Fokus : Pembahasan lebih banyak kepada mekanisme serta prosedur pembukaan Kerahasiaan Bank dalam aturan pengecualian Kerahasiaan Bank;
- d. Hasil : Bambang menyimpulkan bahwa ketentuan rahasia bank bersifat nisbi.

## 3. Bayu Pratomo

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pratomo, dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkap praktek pencucian uang berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> Bambang Catur SP, "Mekanisme Dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank," SALAM: *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta., 10 Juni 2014, hlm. 72-82.

kerahasiaan bank serta mengetahui upaya PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam melakukan penerobosan hukum terhadap rekening nasabah berindikasi tidak wajar. Rinciannya sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek penelitian berupa Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan : Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif;
- c. Fokus : Penelitian Pratama fokus kepada pengumpulan tindak pidana pencucian uang dengan prinsip kerahasiaan bank;
- d. Hasil : Berdasarkan penelitian, Bayu menyimpulkan bahwa prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan, meskipun terkadang dalam praktiknya menimbulkan hambatan proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang. Secara yuridis, prinsip kerahasiaan dalam kasus tersebut sudah bisa ditanggulangi dengan adanya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003. Namun dalam praktiknya timbul penafsiran hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan ambiguitas dan koordinasi yang tidak jelas di lapangan.

---

<sup>24</sup> Bayu Pratomo, "Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 9-129.

#### 4. Dewi Restu Mangeswuri

Penelitian ini adalah wacana yang mewakili Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Dengan judul *Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan*. Rincian penelitiannya yaitu:<sup>25</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek penelitian terkait ketentuan Akses Informasi Perpajakan;
- b. Pendekatan : Penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis;
- c. Fokus : Menjelaskan kronologi dan urgensi ketentuan Akses Informasi Perpajakan;
- d. Hasil : Jika pemerintah gagal menjalankan perjanjian AEOI maka kerugian akan sangat besar bagi Indonesia. Keberadaan ketentuan Akses Informasi Perpajakan bertujuan memperbaiki infrastruktur database yang otomatis saling terkait.

#### 5. Febrilia Khusna Dania

Penelitian yang dilakukan oleh Febrilia Khusna Dania, dengan judul *Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Penelitian ini bertujuan mengungkap keterkaitan asas Kerahasiaan Bank dengan *predicate crime* serta

---

<sup>25</sup> Dewi Restu Mangeswuri, "Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan," *BULETIN APBN*, Edisi X Vol. II, Juni 2017, hlm. 3-8.



mendeskripsikan relasinya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Rinciannya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Persamaan: Memiliki objek penelitian Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan : Pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan konseptual;
- c. Fokus : Pembahasan lebih menitikberatkan kepada deskripsi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Kerahasiaan Bank dikaitkan dengan tindak pidana Pencucian Uang;
- d. Hasil : Berdasarkan penelitian, Febrilia menyimpulkan bahwa *predicate crime* dapat diketahui ketika orang tersebut memperoleh uang dengan cara yang tidak benar, sehingga menyebabkan bisa diakses oleh pihak berwenang.

#### 6. Harimurti

Penelitian yang dilakukan Harimurti berjudul *Pembukaan Rahasia Bank Untuk Pengungkapan Kasus Hukum Di PPATK*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembukaan Kerahasiaan Bank dalam kasus PPATK yang terkenal rumit. Rinciannya yaitu:<sup>27</sup>

- a. Persamaan : Memiliki tema Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus;

---

<sup>26</sup> Febrilia Khusna Dania, "Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013, hlm. 7-73.

<sup>27</sup> Harimurti, "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Pengungkapan Kasus PPATK," *TESTIMONI*, Vol. 1 No. 1, November 2010, hlm. 43-60.

- c. Fokus : Pembahasan seputar kasus PPATK;
- d. Hasil : Aspek hukum Indonesia dianggap sudah mumpuni untuk mendukung proses hukum kasus PPATK.

#### 7. Marnia Rani

Penelitian Marnia Rani yang berjudul *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan perlindungan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank di Indonesia, serta fungsi OJK dalam tema tersebut. Rinciannya sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Persamaan : Memiliki persamaan dengan salah satu objek penelitian berupa Kerahasiaan Bank terhadap data nasabah;
- b. Pendekatan : Pendekatan yang digunakan yuridis
- c. Fokus : Penelitian Rani lebih fokus kepada penguatan deskripsi peran OJK terhadap prinsip rahasia bank.
- d. Hasil : Berdasarkan penelitian Rani menyimpulkan bahwa OJK juga memiliki langkah strategis untuk melindungi data nasabah serta mendukung keberlangsungan prinsip Kerahasiaan Bank;

#### 8. Miftah Idris

Penelitian yang dilakukan oleh Miftah Idris, dengan judul *Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Memiliki bertujuan menjelaskan Prinsip

---

<sup>28</sup> Rani, "Perlindungan", hlm. 170-180.

Kerahasiaan Bank dalam aturan hukum Indonesia. Dengan rincian sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek penelitian Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan: Pendekatan yang digunakan adalah yuridis;
- c. Fokus : Menjelaskan Kerahasiaan Bank yang berlaku bagi Perbankan Syariah;
- d. Hasil : Lingkup Kerahasiaan Bank di Perbankan Syariah yaitu bagi nasabah penyimpan dan simpanannya, serta nasabah investor dan investasinya.

#### 9. Moh. Rizaldi Syamsu

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Rizaldi Syamsu berjudul *Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perkembangan definisi dari rahasia perusahaan kepada rahasia bank, lalu aspek hukum Kerahasiaan Bank di Indonesia. Rinciannya yaitu:<sup>30</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif;
- c. Fokus : Penjelasan aspek hukum Kerahasiaan Bank di Indonesia;

---

<sup>29</sup> Miftah Idris, "Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *AL-AMWAL*, Vol. I No. 1, Maret 2016, hlm. 1-15.

<sup>30</sup> Moh. Rizaldi Syamsu, "Aspek Hukum Rahasiaan Bank Di Indonesia," *LEX PRIVATUM*, Vol. I No. 1, Januari-Maret 2013, hlm. 26-46.

- d. Hasil : Kerahasiaan Bank pada dasarnya adalah Kerahasiaan Perusahaan dan dalam membukanya harus dilandasi aturan hukum.

#### 10. Nazarudin

Penelitian yang ditulis oleh Nazarudin, dengan judul, *Kewajiban Keterbukaan Dan Prinsip Rahasia Bank Di Pasar Modal*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan prinsip rahasia bank yang tarik menarik dengan prinsip keterbukaan. Rincian penelitiannya yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Persamaan : Penelitian ini memiliki kesamaan salah satu objek penelitian berupa prinsip Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis;
- c. Fokus : Penelitian Nazarudin hanya sampai batas mengurai urgensi keterbukaan masalah kredit dan kesehatan bank, tidak sampai keterbukaan simpanan nasabah, sebab kesemuanya hanya dikaitkan untuk keperluan pasar modal;
- d. Hasil : Nazarudin menyimpulkan perlunya pengaturan tegas batasan prinsip rahasia dan prinsip keterbukaan agar tidak terjadi masalah dalam bidang pasar modal.

#### 11. Nurhidayah Marsono

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah Marsono, dengan judul *Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah Terhadap Konsepsi Pengaturan*

---

<sup>31</sup> Nazarudin, "Kewajiban Keterbukaan Dan Prinsip Rahasia Bank Di Pasar Modal", *JURNAL HUKUM.*, Vol. 10 No. 24, September 2003, hlm. 128-137.

*Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)*. Penelitian ini bertujuan mengkaji pandangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap pengaturan Kerahasiaan Bank di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012. Rinciannya yaitu:<sup>32</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek penelitian Kerahasiaan Bank dan teori berupa *Maqāṣid asy-Syarī'ah*;
- b. Pendekatan : Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif;
- c. Fokus : Penelitian ini lebih banyak terkait fenomena Kerahasiaan Bank berkaitan harta bersama;
- d. Hasil : Berdasarkan penelitian, Nurhidayah menyimpulkan bahwa prinsip rahasia bank mengandung unsur harta pada *masalah daruriyat*, dan meminta penjelasan mengenai data nasabah adalah tidak boleh. Adapun pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus tersebut adalah mendukung akses data atas harta bersama yang berkaitan erat dengan aspek hukum keluarga.

## 12. Winda Arista

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Arista berjudul *Rahasia Bank Dalam Perkara Perdata Antara Bank Dan Pihak Ketiga Bukan Nasabah Yang Menyangkut Simpanan Nasabah*. Penelitian ini

---

<sup>32</sup> Nurhidayah Marsono, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 9-159



bertujuan untuk menjelaskan polemik ruang lingkup Kerahasiaan Bank. Rincian penelitiannya sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Persamaan : Memiliki objek penelitian Kerahasiaan Bank;
- b. Pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis;
- c. Fokus : Menjelaskan permasalahan ruang lingkup Kerahasiaan Bank kaitannya dengan kasus selain menyangkut nasabah simpanan;
- d. Hasil : Berdasarkan penelitian Arista menilai bahwa undang-undang tidak memberi aturan sama sekali mengenai kemungkinan bagi bank untuk dapat mengungkapkan simpanan nasabah pada perkara perdata, sekalipun dengan cara meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Jalan satu-satunya ialah meminta izin kepada nasabah bersangkutan, jika nasabah tidak memberi izin, maka secara hukum data tersebut tidak dapat dibuka.

Dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian terdahulu di atas membahas Kerahasiaan Bank mengaitkan dengan pasar modal, hukum positif, peran OJK, kebebasan pers dan hukum keluarga. Kebanyakan bahkan melihat hanya dari sisi deskriptif dalam satu sudut pandang. Selain itu ada pula yang membahas Akses Informasi Perpajakan, namun lagi-lagi hanya sebatas deskriptif. Adapun yang membahas objek penelitian Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan yaitu penelitian Nazarudin, namun dari sudut pasar modal, itupun hanya sampai pada urgensi akses informasi kredit

---

<sup>33</sup> Winda Arista, "Rahasia Bank Dalam Perkara Perdata Antara Bank Dan Pihak Ketiga Bukan Nasabah Yang Menyangkut Simpanan Nasabah," *DISPLIN*, Vol. 21 No. 08, Desember 2015, hlm. 16-22.

dan kesehatan bank. Selanjutnya, Sukawati, namun lebih menjelaskan kepada upaya protektif terhadap Kerahasiaan Bank akibat adanya kebebasan pers.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang berjudul “Analisis *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan”, belum pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menganalisis secara filosofis pergumulan antara prinsip Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan yang berkaitan erat dengan kepentingan pemerintah Indonesia dalam perjanjian Internasional AEOI.

*Grand Pendekatan* yang digunakan peneliti adalah filsafat hukum Islam. Peneliti bermaksud secara khusus, menggali pergumulan dua objek penelitian tersebut dengan pintu gerbang filsafat hukum,<sup>34</sup> menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dikombinasikan Politik Hukum Ekonomi. Berusaha dapat menemukan penyebab pertentangan, makna filosofis dari prinsip tersebut serta menemukan pola penyelesaian dari pertumbukan kepentingan sejenis.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Bermaksud untuk memperjelas permasalahan serta untuk menganalisis data secara filosofis, maka digunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī’ah* pemikiran Jasser Auda yang memahami *Maqāṣid* secara integratif

---

<sup>34</sup> Berkedudukan sebagai rujukan ajaran nilai dan ajaran ilmu bagi teori hukum dan ilmu hukum. Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Tangerang: Genta Publishing, 2012), hlm. 282.

dan *multi-valued*,<sup>35</sup> dengan membagi jangkauan dalam tiga kategori: *Maqāṣid ‘āmmah* (maksud umum), *Maqāṣid khāṣah* (maksud khusus), dan *Maqāṣid juz’iyyah* (maksud parsial).<sup>36</sup> Jasser Auda menyajikan *Maqāṣid* dengan 5 (lima)—yang pada mulanya berjumlah 6, namun dalam praktisnya Jasser Auda menggabungkan *openness* dan *interrelated hierarchy* menjadi *openness and self renewal*—<sup>37</sup> fitur (perlengkapan khusus) analisis, di antaranya:<sup>38</sup>

#### 1. Kognisi (*Cognition*)

Fitur kognisi diartikan sebagai langkah untuk mengurai fikih yang erat dengan rasionalitas fakih (ahli fikih) peraturan dalam proses terbentuknya.<sup>39</sup> Dengan fitur ini, peneliti mengelaborasi norma dependen dari ketentuan, sampai ke tahap inti yang dimaksudkan.

Jasser Auda berpendapat bahwa titik persinggungan antara uruf dengan fikih harus dipahami pada tingkatan yang lebih dalam dibandingkan sekedar konsiderasi saja. Dengan kalimat lain, bahwa persinggungan adat dengan sebuah norma (yang terkadang bersifat prinsip) menyebabkan terbentuknya watak kognitif peraturan.<sup>40</sup> Secara praktis, pemahaman hukum selalu mengakomodasi aspek kultural yang

<sup>35</sup> Maulidi, “Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam”, *AL-MAZAHIB*, Vol. 3 No. 1, Juni 2015, hlm. 12.

<sup>36</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syarī’ah Falsafata Littasyrī’il Islāmī: Ru’yatun Manẓumiyyah* (Virginia: al-Ma’had al-‘Ālamī lil Fikri al-Islāmī, 2007), hlm. 193.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 201.

<sup>38</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī’ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 18.

<sup>39</sup> Maulidi, “Maqasid”, hlm. 15.

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 255-256.

memenuhi persyaratan *Maqāṣid*.<sup>41</sup> Oleh karenanya, komponen norma terdiri dari norma kultural dan norma prinsipal.

Berkaitan dengan tema tesis, peneliti memetakan komponen dependen dari Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan yang bersifat kultural serta prinsipal dari setiap dinamika sejak munculnya objek penelitian tersebut sampai sekarang.

## 2. Holisme (*Holism*)

Fitur holisme adalah langkah yang menitikberatkan pentingnya dalil holistik atau dalil universal. Dalam artian dalil pemeliharaan atau penjagaan hendaknya disandarkan pada keseimbangan dan kenyamanan terhadap manusia.<sup>42</sup>

Secara praktik, fitur ini menghantarkan peneliti untuk menimbang permasalahan dengan pola holisme, baik dalam paradigma universal maupun sajian dalil yang tidak hanya satu nas, selanjutnya mengklasifikasi ketentuan dalam klasifikasi *Maqāṣid 'āmmah* (maksud umum), *Maqāṣid khāṣah* (maksud khusus), dan *Maqāṣid juz'iyah* (maksud parsial).

## 3. Keterbukaan Dan Pebaruan Diri (*Openness And Self Renewal*)

Fitur ini memandang hukum Islam memiliki dua mekanisme menuju keterbukaan dan pembaruan diri secara filosofis.<sup>43</sup> Asumsi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 259-262.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

dasarnya ialah peraturan tidak pernah lepas dari konteks,<sup>44</sup> dan sarana untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>45</sup>

Mengikuti jejak beberapa pemikir Hukum seperti; al-Gazali, Yusuf al-Qaradhawi, Faisal Mawlawi, Jabir al-Alwani, Fathi Uaman, Hasan al-Turabi, Roger Garaudi, Abdul Karim Soroush, Muhammad Sahrur, serta Jasser Auda, berpendapat bahwa penting dalam memahami perbedaan antara sarana dan tujuan.<sup>46</sup> Konsekuensi dari kerangka pikir pembedaan tersebut akan merefleksi sikap keluesan yang memandang bahwa sarana dapat berubah-ubah, sementara prinsip-prinsip dapat dipertahankan.<sup>47</sup>

Bermodal kerangka di atas, peneliti menelisik kembali posisi Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan sebagai prinsip yang senantiasa dipertahankan atautkah sebenarnya masuk dalam kategori sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang sewajarnya mengalami perubahan hingga penghapusan. Selanjutnya, hasil penyelidikan fitur ini dikaitkan dengan hasil penyelidikan dari fitur kognisi dan holisme, sehingga dapat menemukan penyebab pertentangan.

---

<sup>44</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 254-255.

<sup>45</sup> Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon`im (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 77.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 77-82

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 83.



#### 4. Multidimensi (*Multi-Dimensionality*)

Dalam fitur ini, *Maqāṣid* didefinisikan sebagai ushul fikih yang menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang dinilai bertentangan secara multidimensi. Contohnya, sebuah kasus jika dipandang secara monodimensi, seperti perang dan damai, perintah dan larangan, rahasia dan transparan, dan seterusnya, menimbulkan pertentangan antar dalil. Dengan memasukkan *Maqāṣid* bisa jadi dalil-dalil yang dianggap bertentangan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>48</sup>

Fitur Multidimensi juga mendorong beragam dimensi untuk membantu memecahkan dan memahami pertentangan-pertentangan aturan hukum.<sup>49</sup> Dalam fitur ini, peneliti juga menyandingkan Politik Hukum Ekonomi sebagai patner analisis.

Dalam Politik Hukum Ekonomi, ada dua alternatif pandangan mengenai teori regulasi ekonomi yakni berupa proteksi dan proses politik. Proteksi memahami aturan ekonomi sebagai upaya perlindungan dengan manfaat tertentu untuk publik atau sebagian sub-kelas dari publik.<sup>50</sup> Sedangkan proses politik memandang bahwa aturan ekonomi sebagai salah satu hasil dari politik fungsional.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 275-290.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>50</sup> Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 13-14.

<sup>51</sup> Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 48-

Dalam keperluan tesis, peneliti menggunakan dua alternatif di atas sebagai model pertimbangan dari objek penelitian (Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan) yang secara kasat mata tampak bertentangan.

#### 5. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Fitur kebermaksudan adalah inti pokok dari penelidikan sebelumnya.<sup>52</sup> Pada gilirannya, fitur ini akan mengelaborasi ketentuan secara filosofis dan mempolakan solusi yang ditawarkan menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah-majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>53</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi dalam bukunya Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum kepustakaan disebut juga

---

<sup>52</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, hlm. 294.

<sup>53</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

penelitian hukum normatif,<sup>54</sup> karena dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>55</sup> Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian yang meletakkan hukum dalam sebuah bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>56</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, objek penelitiannya adalah Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi berdasarkan UU Perbankan/ Perbankan Syariah, UU AEOI, dan PERPU AEOI.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan untuk mengawali sudut pandang dan kerangka berpikir peneliti dalam melakukan analisis<sup>57</sup> serta eksplanasi hukum.<sup>58</sup> *Grand Approach* (gerbang utama pendekatan) yang digunakan dalam penelitian ini ialah filsafat hukum Islam,<sup>59</sup> dengan pengertian sebagai pendekatan yang menuju pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum, sebagaimana diketahui *Maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan penyelidikan terhadap

---

<sup>54</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

<sup>56</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.184

<sup>58</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6 (Malang: Bayumedia, 2012), hlm. 299-300.

<sup>59</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 9-10.

maksud hukum yang menciptakan fondasi-fondasi rasional, moral dan spiritual hukum Islam.<sup>60</sup>

Kendatipun demikian, terdapat beberapa *Complement of Approach* (pendekatan pelengkap) yang digunakan juga dalam penelitian ini setelah melalui gerbang utama filsafat hukum Islam, yakni berupa pendekatan yuridis (peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis penelitian hukum),<sup>61</sup> politik hukum (memandang politik secara fungsional),<sup>62</sup> serta historis (berbasis data sejarah).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah sumber-sumber penelitian untuk memecahkan permasalahan, redaksi hukumnya yaitu bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bahan primer dan bahan hukum sekunder.<sup>63</sup> Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>64</sup> dan bahan hukum yang bersifat autoritatif<sup>65</sup> (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum), seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan hakim.<sup>66</sup> Adapun dalam

---

<sup>60</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 154-157.

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, hlm.15.

<sup>62</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, cet. ke-6 (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 21.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 181

<sup>64</sup> Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.113.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.165

<sup>66</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.47

penelitian ini bahan hukum primernya adalah UU No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang, PERPU No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan..

Bahan hukum sekunder merupakan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>67</sup> atau karya tentang hukum yang dipublikasikan meliputi buku-buku, jurnal-urnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>68</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang Prinsip Kerahasiaan Bank, Akses Informasi, Perpajakan, Politik Hukum Dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* .

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif adalah dengan menggunakan studi pustaka dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, serta memahami bahan hukum tersebut.<sup>69</sup> Adapun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data

---

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*., hlm. 165.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>69</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*., hlm.160



dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi mengenai tema rahasia bank dan akses informasi perpajakan. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* untuk memahami hubungan antara kedua aspek tersebut sehingga memberikan gambaran yang utuh.<sup>70</sup>

## 6. Teknik Interpretasi

Peneliti melakukan penafsiran dengan memperhatikan beberapa hal: pertama adalah *context* atau situasi di seputar dokumen teks yang diteliti.<sup>71</sup> Diharapkan dapat memahami *the nature* (kealamiahan), dan *culture meaning* (makna kultural) dari *artifact* (teks) yang diteliti.<sup>72</sup> Kedua adalah proses isi pesannya dikreasi secara aktual dan diorganisasikan secara bersama. Ketiga adalah *emergence*, yakni pembentukan secara gradual/ bertahap dari makna sebuah pesan melalui pemahaman dan interpretasi.<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm. 124.

<sup>71</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), hlm. 203.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 204.

<sup>73</sup> *Ibid.*

## **G. Sistematika Pembahasan**

Berharap dapat menyajikan penelitian yang logis dan sistematis, tesis ini akan memaparkan pembahasan dalam bentuk perbab, di antaranya:

Bab 1 yaitu Pendahuluan, berisi tujuh subbab; pertama, Latar Belakang, menjelaskan pokok masalah yang mengharuskan tema tesis untuk diteliti; kedua, Rumusan Masalah, berisi fokus permasalahan yang diungkapkan melalui pertanyaan; ketiga, Tujuan Penelitian, mencakup penjelasan terkait kontribusi penelitian secara teoritis maupun praktis; keempat, Kajian Pustaka, merupakan elaborasi sistematis dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan tema tesis untuk mempertegas posisi dan orisinalitas penelitian; kelima, Kerangka Teori, memetakan poin landasan teori sebagai pisau analisis permasalahan; keenam, Metodologi Penelitian, menggambarkan tahapan yang ditempuh dalam penelitian; dan ketujuh, Sistematika Penulisan, berupa uraian logis yang runtut dari isi tesis.

Bab 2 yaitu Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan, menjelaskan Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan dari segi pengertian, sejarah, teori dan gambaran umum objek penelitian.

Bab 3 yaitu Pertentangan Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan, menjelaskan pembahasan yang berisi pertentangan objek penelitian secara yuridis, sehingga mengetahui duduk permasalahan dalam tinjauan yuridis. Selain itu juga, mengelaborasi komponen dependen dari

Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan, dan menemukan faktor penyebab pertentangan.

Bab 4 yaitu Pola Penyelesaian Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan, menyajikan hasil analisis yang berisi makna filosofis Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan, selanjutnya memberikan pola penyelesaian.

Bab 5 yaitu Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban terhadap permasalahan, selanjutnya saran berisi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan zaman.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemetaan dan analisa yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Kajian Yuridis Terhadap Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan

Pemberlakuan UU AEOI menurut asas non rektroaktif tidak menyalahi pedoman yuridis, selanjutnya kedudukan UU AEOI secara hierarki dengan Undang-Undang yang lain juga sejajar. Sementara menurut asas *specialis derogate legi generalis*, pembatalan ketentuan Kerahasiaan Bank dalam bidang perpajakan adalah tawaran yang paling memungkinkan dari kajian yuridis, meski nuansa kekakuan hukum kaitannya dengan tawaran solusi pertentangan masih nampak di dalamnya.

##### 2. Penyebab Terjadinya Pertentangan

Analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menggunakan fitur Kognisi, fitur Holisme, serta fitur Keterbukaan Dan Pembaruan Diri telah menemukan faktor dependen dari ketentuan sekaligus penyebab pertentangan, di antaranya yaitu:

###### a. Perbedaan kepentingan politik;

Kerahasiaan Bank mengandung kepentingan politik terkait kepentingan nasabah, sementara Akses Informasi Perpajakan mengandung kepentingan politik terkait kepentingan negara.

b. Perbedaan kultur

Kerahasiaan Bank eksistensinya dipengaruhi oleh budaya industri perbankan menarik simpati nasabah, sementara Akses Informasi Perpajakan dipengaruhi oleh budaya keterbukaan informasi dan visi negara yang terkandung dalam perjanjian AEOI.

c. Kedudukan keduanya hanya sarana bukan prinsip;

Kerahasiaan Bank dan Akses Informasi Perpajakan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai sarana, karena keduanya telah mengalami perubahan sifat beberapa kali, bahkan juga berpotensi mengubah ketentuan yang lain.

3. Pola Penyelesaian Pertentangan

Fitur Multidimensi telah membuka wawasan kajian terhadap pertentangan sebuah ketentuan dengan pertimbangan yang tidak hanya dalam satu sudut pandang, seraya pencermatan maksud dari ketentuan. Lalu, fitur Kebermaksudan menawarkan konsiliasi pertentangan dalam bingkai tujuan ketentuan.

Pada akhirnya, menemukan dua tawaran pola penyelesaian yaitu Kebermaksudan Prioritas dengan menimbang kondisi darurat, selanjutnya Kebermaksudan Proteksi dengan mempertemukan antara maksud Kerahasiaan Bank (perlindungan nasabah) dan Akses Informasi Perpajakan (pembangunan negara) menjadi sebuah prinsip baru yaitu Kesehatan Nasabah.

## B. Saran

Pada dasarnya setiap pertentangan dapat diselesaikan dengan tanpa menyalahkan, mengesampingkan atau menegasikan pihak yang lain. Ketika inti tujuan dari masing-masing ketentuan yang bertentangan dapat dipertemukan.

Berdasarkan penelitian, saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Kepada industri perbankan kiranya melihat permasalahan Hukum Perbankan dengan tetap menyesuaikan visi besar pemerintahan;
2. Kepada pemerintah sebaiknya selalu melakukan kajian serta publikasi peraturan baru dengan menyertai maksud terdalem dari ketentuan;
3. Kepada ahli hukum seyogianya mulai mencermati bangunan teori tentang keyakinan bahwa Kerahasiaan Bank adalah prinsip, sebab menurut penelitian ini Kerahasiaan Bank adalah sarana, dan bukan prinsip. Selanjutnya, menimbang tawaran bahwa Akses Informasi Perpajakan dan Kerahasiaan Bank dapat dipertemukan dalam satu prinsip baru yaitu Kesehatan Nasabah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

### B. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum

Adrian Sutendi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

—————, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UAI, 2013.

Anak Agung Istri Chandra Pramita Sukawati, "Pengaturan Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Nasabah Penyimpan Menurut Undang-Undang Perbankan Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers," *Tesis*, Universitas Udayana, 2015.

Andres Knobel, Markus Meinzer, "The End Of Bank Secrecy? Bridging The Gap To Effective Automatic Information Exchange," *Tax Justice Network*, 10 November 2014.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2014.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syar'iyah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Bayu Pratomo, "Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Tesis*, Universitas Indonesia, 2011.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.

Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Febrilia Khusna Dania, "Relasi Asas Kerahasiaan Bank Dalam No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dengan Predicate Crime Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- FX. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Bandar Lampung: Indepth, 2012.
- Harimurti, "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Pengungkapan Kasus PPATK," *TESTIMONI*, Vol. 1 No. 1, November 2010
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, terj. Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- , *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- , *Maqāṣid asy-Syarī'ah Falsafata Littasyrī'il Islamī: Ru'yatun Manẓumiyyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī lil Fikri al-Islāmī, 2007.
- , *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Ke-4, Jakarta: Konpress, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-6, Malang: Bayumedia, 2012.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Kartini Kartono, *Metodologi Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. Ke-10 Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank," *Selat.*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2014.
- Maulidi, "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam", *AL-MAZAHIB*, Vol. 3 No. 1, Juni 2015.

- Miftah Idris, "Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan Dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia," *AL-AMWAL*, Vol. I No. 1, Maret 2016.
- Mufti Hasan, "Mekanisme Penyelesaian Ayat Kontradiktif Berbasis Maqasid Al-Shariah: Studi Terhadap Ayat Perkawinan Beda Agama", *THEOLOGIA*, Vol. 28, No. 1, Juni 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mu'adil Faizin, "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi", *AL-MAZAHIB*, Vol. 5 No. 1, Juni 2017
- , "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017", *ADZKIYA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro., Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Moh. Rizaldi Syamsu, "Aspek Hukum Rahasia Bank Di Indonesia," *LEX PRIVATUM*, Vol. I No. 1, Januari-Maret 2013.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurhidayah Marsono, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsepsi Pengaturan Rahasia Perbankan Di Indonesia (Studi Pengaturan Rahasia Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012)," *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2014.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Tangerang: Genta Publishing, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yudian Wahyudi, *Hukum Islam Antara Filsafat Dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.

———, *Maqashid Syariah Dalam Pergumulan Politik*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2009.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

### **D. Lain-lain**

Agus Sambodo, *Pajak Dalam Entitas Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2015.

Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Bambang Catur SP, “Mekanisme Dan Prosedur Pembukaan Rahasia Bank,” *SALAM: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta., 10 Juni 2014.

- Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah, “Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan,” *DDTC Working Paper*, No. 0514, Februari 2014.
- Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik*, Jakarta: Granit, 2004.
- Donato Masciandaro, Olga Balakina, *Banking Secrecy And Global Finance*, New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- Dewi Restu Mangeswuri, “Keterbukaan Informasi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Perpajakan,” *BULETIN APBN*, Edisi X Vol. II, Juni 2017.
- Media Keuangan, “Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal,” Kementrian Keuangan., No. 103, Vol. XI, April 2016.
- M.Arskal Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1998
- Nazarudin, “Kewajiban Keterbukaan Dan Prinsip Rahasia Bank Di Pasar Modal”, *Jurnal Hukum.*, Vol. 10 No. 24, September 2003.
- OECD, *Automatic Exchange Of Information*, OECD Publishing, 2014.
- R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Bogor: Ghalia, 2011.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, cet. ke-6, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Winda Arista, “Rahasia Bank Dalam Perkara Perdata Antara Bank Dan Pihak Ketiga Bukan Nasabah Yang Menyangkut Simpanan Nasabah,” *DISPLIN*, Vol. 21 No. 08, Desember 2015.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur'an

### TERJEMAHAN

No	Hal	Terjemahan
		BAB IV
1	97	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu secara batil, kecuali yang terjadi dalam transaksi secara suka sama suka.
2	98	Bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah.
3	99	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Tesis



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Mu`adil Faizin  
NIM : 1620310002  
Semester : IV  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Pembimbing : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
Judul : Analisis Maqashid Syariah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	2/11/2017	1	Penyerahan proposal/ BAB I, pembahasan masalah, dan revisi BAB I	
2	10/11/2017	2	Konsultasi fokus penelitian, metode, teori, dan sistematika pembahasan	
3	15/01/2018	3	Pembahasan hasil, revisi BAB II, dan III	
4	18/01/2018	4	Revisi BAB IV, kesimpulan, daftar isi, dan abstrak	
5	29/01/2018	5	ACC Tesis	

Yogyakarta, 29/01/ 2018  
Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

\* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama	Mu'adil Faizin
Tempat/tgl. Lahir	Sidomulyo, 27 Maret 1993
Status	Belum Menikah
Alamat Asal	Jl. Pon-Pes Baitul Mustaqim, Desa Sido Mulyo, Kec. Punggur, Kab.Lampung Tengah, Prov. Lampung.
Alamat Domisili	Jl. Bimo Kurdo, Demangan Baru-Sapen, Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama Ayah	Sami'an
Nama Ibu	Sulastriningsih

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| a. MI, tahun lulus  | Miftahul Huda/ 2005          |
| b. MTS, tahun lulus | MTsN Metro/ 2008             |
| c. MA, tahun lulus  | MAN 1 Metro/ 2011            |
| d. S.1, tahun lulus | STAIN Jurai Siwo Metro/ 2015 |

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- |                     |   |
|---------------------|---|
| a. Pondok Pesantren | Baitul Mustaqim, Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung                           |
| b. Bidang Bakat     | 1. Kelas Menulis di komunitas Cangkir<br>2. Diskusi Digital di Nengah Nyappur |

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pendiri Nengah Nyappur: Jaringan Literasi Masyarakat
2. Tim Editor Nuwo Balak: Rumah Pemikiran
3. Santri di Jaringan Gusdurian Jogja
4. Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana (IKMP) UIN Sunan Kalijaga 2016-2017

#### D. Minat Kelimuan

1. Hukum Islam
2. Politik Hukum
3. Filsafat

#### E. Karya Ilmiah

##### 1. Artikel


- a. “Kontekstual Tritura Kenapa Dilupakan?” terbit di Lampung Post (2014)
- b. “Resolusi Semangat Indonesia” terbit di Lampung Post (2014)
- c. “Demokrasi Rancu” terbit di Koran Editor (2014)
- d. “Pemuda Kontekstual” terbit di Koran Editor (2014)
- e. “Distorsi Kedaulatan” terbit di Koran Editor (2014)
- f. “Politik Dualisme, Politik Ghost” terbit di Lampung Post (2014)
- g. “Pemimpin Ideal: Muda, Bersahabat dan Berbakat” terbit di SIPerubahan (2016)
- h. “Sumpah Pemuda Dan Kesolidan Bangsa” terbit di Nuwobalak: Rumah Pemikiran (2016)
- i. “Mengupas Paradigma Tafsir” terbit di Nuwobalak: Rumah Pemikiran (2016)
- j. “Toleransi Dan Meruwat NKRI” terbit di Nuwobalak: Rumah Pemikiran (2016)
- k. “Beragama Secara Fitrah, Tauhid Dan Hanif” terbit di Jawa Pos (2016)
- l. “Poligami: Darurat Sosial Atau Individual?” terbit di Nuwobalak: Rumah Pemikiran (2017)
- m. “Falsafah Demokrasi Gusdur” terbit di [www.nengahnyappur.com](http://www.nengahnyappur.com) (2017)
- n. “Islam Mistik Empirisme” terbit di [www.nengahnyappur.com](http://www.nengahnyappur.com) (2017)
- o. “PKI: Diyakini Atau Diprasangkai” [www.nengahnyappur.com](http://www.nengahnyappur.com) (2017)
- p. “Islam Dan Patriotisme Kebangsaan: Tantangan Untuk Generasi Muda” [www.nengahnyappur.com](http://www.nengahnyappur.com) (2017)

##### 2. Penelitian

- a. HAM Perspektif Yusuf Qaradhawi (Skripsi, 2015)
- b. Konseling Islam Sebagai Solusi Fenomena *Transgender* (Jurnal, 2016)
- c. Urgensi Fiqih Lingkungan Dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer (Jurnal, 2016)

- d. Keabsahan Klausula Eksonerasi Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal, 2017)
- e. Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia (Jurnal, 2017)
- f. HAM Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi (Jurnal, 2017)
- g. Islam Dan Asuransi Di Indonesia (Jurnal, 2017)
- h. Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017 (Jurnal, 2017)

Yogyakarta, 14 Agustus 2017



Mu`adil Faizin, S.Sy.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA